



P U T U S A N

Nomor : 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini menguasai kepada Kuasa Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir : SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat tertanggal 15 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 511/Pdt.G/2013/PA.SUB. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lape Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa Nomor : Kk.19.04/06/6/PW.01/134/2013 tanggal 09 Juli 2013;
2. Bahwa setelah nikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama ,



setelah itu pada tahun 2009 penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin tergugat selama kurang lebih 4 tahun dan pulang bulan Januari 2013 masih kumpul dengan tergugat, kemudian pada bulan April 2013 penggugat berangkat lagi ke Arab Saudi atas izin tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Yudit Martatila Sapitri, umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizing dan sepengetahuan penggugat selaku istri yang sah;
 - b. tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan Sumbawaan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.



2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat atas penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di muka sidang dan tergugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat, ditunjuk Masykur, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 18 September 2013 mengenai hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat memberikan jawaban secara lisan atas gugatan penggugat tersebut yang disampaikan di muka sidang pada tanggal 2 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat dan menolak sebagian yang lainnya;
- Bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta tergugat selalu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa tergugat tidak setuju bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, kuasa penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik pihak penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap menolak maksud gugatan penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.19.04/6/PW/01/134/2013, atas nama M. Saleh dan Fitri Handayani yang dibuat dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa tertanggal 9 Juli 2013 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Handayani NIK : 5204184402780002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 04-02-2013 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah serta telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga sebelum penggugat pergi ke Arab Saudi untuk yang ke tiga kalinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat telah dirukunkan dan sebelum penggugat berangkat lagi ke Arab Saudi, keadaan penggugat dan tergugat telah rukun kembali;
 - Bahwa pada saat ini penggugat telah berada di Arab Saudi;
2. Amiruddin bin Sanuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sebelum penggugat berangkat ke Arab Saudi pada 4 bulan yang lalu, penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hanya mendengar dari keterangan penggugat melalui telepon sewaktu penggugat sudah berada di Arab Saudi;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat telah diselesaikan dengan damai, dan penggugat saat berangkat ke Arab Saudi sudah rukun kembali dengan tergugat;
- Bahwa pada saat penggugat sudah berada di Arab Saudi penggugat menelpon kepada saksi dan memberitahukan kalau terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada gugatannya, serta tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang upaya perdamaian terhadap pihak berperkara, untuk perkara ini

Hal. 5 dari 9 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yakni Masykur, S.H, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 18 September 2013 yang menyatakan bahwa mediasi terhadap penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat secara lisan, tergugat menolak dalil dalil penggugat tentang alasan perceraian dan tidak mengakui seluruhnya, yakni tergugat menyatakan penggugat dan tergugat masih rukun dalam rumah tangga meskipun penggugat saat sekarang berada di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti bukti surat dan menghadirkan saksi saksi di muka sidang, selanjutnya majelis mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, akta nikah merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi penggugat dalam memberikan keterangan telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, oleh karenanya keterangan para saksi penggugat tersebut harus diterima sebagai suatu bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat di muka sidang ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi

Hal. 6 dari 9 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sebelum penggugat pergi ke Arab Saudi untuk ketiga kalinya, namun pada saat penggugat berangkat ke Arab Saudi, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan posita gugatan penggugat nomor 2, bahwa penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan April tahun 2013 dengan izin tergugat, berdasarkan fakta keberangkatannya atas izin tergugat, majelis berpendapat bahwa fakta pertengkaran yang didalilkan oleh penggugat bertentangan dengan fakta keberangkatannya ke Arab Saudi atas izin tergugat, yang hal tersebut menunjukkan penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dalam rumah tangga, karena tidaklah mungkin seorang istri akan meminta izin kepada suaminya untuk bepergian apabila seorang istri tersebut dalam keadaan bertengkar atau marah kepada suaminya, begitu pula seorang suami tidak akan memberikan izin untuk bepergian kepada istrinya apabila suami dalam keadaan marah dan bertengkar;

Menimbang, bahwa hal tersebut lebih diperkuat dengan keterangan saksi penggugat yang kedua, bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat bertengkar saat penggugat berada di Arab Saudi, saksi mendapat keterangan dari penggugat melalui telepon, sedangkan saksi mengetahui keberangkatan penggugat ke Arab Saudi tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dengan tergugat, oleh karenanya majelis berpendapat pertengkaran rumah tangga sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas kapan waktunya, dan di mana tempat terjadinya, karena pada saat kepergian penggugat ke Arab Saudi penggugat tetap rukun dengan tergugat dan penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan alasan yang sah untuk bekerja serta atas izin tergugat, sehingga patut disimpulkan penggugat tidak dapat menerangkan fakta tentang pertengkaran dalam rumah tangganya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat tentang pertengkaran dalam rumah tangganya adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) sebagaimana tersebut diatas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat berhak mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 7 dari 9 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami ABUBAKAR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I, masing masing sebagai Hakim hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ST. FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. MUH. ZAINI

ABUBAKAR, S.H

Hakim Anggota

H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd.

ST. FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara Rp. 50.000,-

Hal. 8 dari 9 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H

Hal. 9 dari 9 Put. No. 511/Pdt.G/2013/PA.SUB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)